



PUTUSAN

Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMSIDAR GAYO ALIAS ENTEL;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pekan Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau Dusun I Desa Pangkatan Boom Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. SOHIBI, S.H., M.H Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum PARSAORAN CABANG LABUHANBATU Advokat –

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum – Konsultan Hukum bertempat di Jalan Aek Matio Taslim
Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu,
berdasarkan penetapan penetapan penunjukan Hakim Nomor
449/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (tiga) bungkus tembus pandang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram netto;
- 2 (dua) butir berwarna abu-abu diduga narkoba jenis pil ekstasi seberat 0,74 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk marcopolo;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna kuning BK 64 YO;

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : BP/106/IV/RES.4.2/2023/Sat Res Narkoba tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Dr. Hamka Kel. Sloldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap



menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL di hubungi oleh Sdri. DEWI (Dpo/Belum tertangkap), yang mana Sdri. DEWI berkata "ngamar kita, tapi beli sabu nanti kita ya", kemudian Terdakwa menjawab "yaudah gak apa apa", kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. DEWI di Hotel Terang, kemudian Terdakwa dan Sdri. DEWI langsung pergi membeli Narkotika jenis sabu ke simpang Mangga Rantauprapat, dan sekitar pukul 20.40 Wib Terdakwa dan Sdri. DEWI tiba di Jalan Simpang Mangga Rantauprapat, kemudian Sdri. DEWI turun di simpang, lalu Terdakwa sendiri yang membeli Narkotika jenis sabu ke Jalan Dr. Hamka Kelurahan Siordengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, ketika Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa berkata " beli sabu mu dulu " kemudian seorang laki-laki tersebut menjawab " berapa ? ", kemudian Terdakwa menjawab " 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) " kemudian seorang laki-laki tersebut berkata " yaudah tunggu di sini ya " dan seorang laki-laki tersebut menerima uang yang Terdakwa berikan,, lalu dia pergi menuju arah rumah sakit umum.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib seorang laki-laki tersebut datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa terima Narkotika jenis sabunya kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa, dan Terdakwa menjemput teman Terdakwa bernama Sdri. DEWI tersebut, lalu kami menuju hotel terang di Kecamatan Bilah Hulu Aek Nabara. Sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Sdri. DEWI tiba di hotel Terang Kecamatan Bilah Hulu Aek Nabara, dan setibanya di kamar Hotel Sdri. DEWI berkata kepada Terdakwa " ayok bang beli obat dugem kita bang " (obat dugem=Pil Ekstasi), kemudian Terdakwa menjawab " yaudah ".

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap



▪ Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 00.12 Wib Terdakwa menelfon Sdr. DENI dengan No Hp 085293111182, dan Terdakwa berkata “ Den ada tau mu obat dugem “ kemudian Sdr. DENI menjawab “ dimana kau ini ? “ kemudian Terdakwa menjawab “ di Aek Nabara “ kemudian Sdr. DENI berkata “ yaudah kesini la kau, ke jalan baru dekat terminal “ kemudian Terdakwa menjawab “ iya“, kemudian Terdakwa dan Sdr. DEWI langsung berangkat menuju Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dan saudarai Sdr. DEWI tiba di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian sekitar pukul 01.05 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. DENI dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DENI dengan tangan kanan Terdakwa, dan diterima oleh Sdr. DENI dengan tangan kanannya, setelah diterima oleh Sdr. DENI, maka Sdr. DENI berkata kepada Terdakwa “ tunggu disini ya “ kemudian Sdr. DENI pergi, dan sekitar pukul 01.30 Wib Sdr. DENI kembali dan memberikan 2 (dua) butir pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Marcopolo milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kantong, dan setelah itu Terdakwa menemui teman perempuan Terdakwa, dan mengajaknya kembali ke hotel. Dan sekitar pukul 02.20 Wib Terdakwa dan Sdr. DEWI tiba di hotel terang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar hotel sementara Sdr. DEWI masih diluar kamar, dan ketika Terdakwa dikamar Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Marcopolo yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa letakkan di atas meja tepat didepan Terdakwa sekitar berjarak 30 (tiga puluh) cm dari Terdakwa, dan setelah Terdakwa keluar datang saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa diamankan oleh saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi



ANDREAS MANURUNG, dan ketika Terdakwa diamankan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa sekitar berjarak 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkiran hotel, kemudian datang satpam hotel menyaksikan penangkapan Terdakwa, dan sementara teman Terdakwa yang bernama Sdri. DEWI berhasil melarikan diri. Kemudian saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG mengintrogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa, yang Terdakwa beli menggunakan uang milik Terdakwa, dengan maksud akan Terdakwa penggunaan secara bersama-sama dengan Sdri. DEWI. Yang mana Narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, kemudian Narkotika jenis Pil Ekstasi Terdakwa peroleh dari Sdr. DENI. Kemudian saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG membawa Terdakwa untuk melakukan pengembangan terhadap Sdr. DENI, dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut, namun mereka tidak berhasil ditemukan, dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan pil ekstasi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 173/04.10102/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Arif Budiman, dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.37 gram dan Berat Netto 0.27 gram dan 2 (dua) butir pil berwarna abu-abu diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan Berat Netto 0.74 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2126/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan B. 2 (dua) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram diduga mengandung narkotika milik HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di di Jalan Kebun Sayur Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

▪ Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG berada di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu memperoleh Informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah kamar Hotel Terang di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu akan ada pesta Narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap



ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG menyusun rencana kerja, dan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG berangkat menuju Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib saya tiba di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dan kemudian saya bersama rekan kerja saya melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan diperoleh informasi bahwa yang melakukan pesta Narkoba tersebut adalah seorang laki-laki dan teman perempuannya yang mana seorang laki-laki tersebut bernama panggilan ENTEL, dengan ciri-ciri berbadan kurus, tinggi sekitar 160 Cm, warna kulit sawo matang.

▪ Kemudian pada pukul 02.20 Wib saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG menemukan Hotel yang dimaksud, kemudian saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG kembali menyusun rencana kerja, dan kami juga memperoleh kamar hotel yang dipergunakan untuk pesta Narkoba tersebut yaitu kamar nomor 116, kemudian sekitar pukul 02.25 Wib saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG berjalan perlahan mencari kamar tersebut, dan sekitar pukul 02.30 Wib saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG menemukan kamar 116 dan kami langsung melakukan penggerebekan, dan pada saat digerebek hanya 1 (satu) orang laki-laki yang terlihat di kamar sedang duduk, yang mana ciri-ciri nya sama dengan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, kemudian saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG mengamankan seorang laki-laki tersebut, setelah diamankan seorang laki-laki tersebut mengaku bernama HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, dan pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di



atas meja tepat didepan saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL sekitar berjarak 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkiran hotel, kemudian rekan kerja saya yang bernama BRIPTU ANDREAS MANURUNG memanggil Satpam hotel, tidak lama kemudian datang Satpam hotel tersebut, dan kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap kamar hotel tersebut namun tidak ada barang bukti lain yang ditemukan. Kemudian dihadapan Satpam hotel kami melakukan introgasi terhadap saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, dan saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL mengaku bahwa barang-barang yang ditemukan dari dirinya tersebut adalah barang milik saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL sendiri, yang mana Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi dibeli dengan menggunakan uang milik saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL sendiri kepada orang yang berbeda, dan maksud dan tujuan saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL terhadap Narkotika jenis sabu di pergunakan sendiri dan Narkotika jenis Pil Ekstasi adalah untuk teman perepmpuannya yang bernama DEWI sebagai upah karena telah menemani saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL tidur di hotel. Kemudian saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan pengembangan terhadap orang yang tidak dikenal dan Sdr. DENI, namun mereka tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG membawa saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 173/04.10102/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Arif Budiman, dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.37 gram dan Berat Netto 0.27 gram dan 2 (dua)



butir pil berwarna abu-abu diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan Berat Netto 0.74 gram.

▪ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2126/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan B. 2 (dua) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram diduga mengandung narkotika milik HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Andreas Manurung (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Hotel Terang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkiran hotel;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Dr Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sedangkan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Deni (DPO) dengan cara membeli pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi dan saksi Andreas Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kamar Hotel Terang di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu akan ada pesta Narkoba, atas Informasi tersebut saksi dan saksi Andreas Manurung langsung melakukan penyidikan kelokasi yang dimaksud, sekitar pukul 02.20 Wib sesampainya saksi dan saksi Andreas Manurung menemukan Hotel yang dimaksud kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung berjalan perlahan mencari kamar 116, dan sekitar pukul 02.30 Wib saksi dan saksi Andreas Manurung langsung melakukan



penggerebekan, dan pada saat itu Terdakwa terlihat di kamar sedang duduk, setelah Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkiran hotel, kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi dimana Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, atas pernyataan Terdakwa tersebut kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ekstasi yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Andreas Manurung, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Apma Adon Pulungan, S.H (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Hotel Terang;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, 1 (satu) unit Handphone merek



Samsung warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkiran hotel;

- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Dr Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sedangkan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Deni (DPO) dengan cara membeli pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi dan saksi Apma Adon Pulungan, S.H mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kamar Hotel Terang di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu akan ada pesta Narkoba, atas Informasi tersebut saksi dan saksi Apma Adon Pulungan, S.H langsung melakukan penyidikan kelokasi yang dimaksud, sekitar pukul 02.20 Wib sesampainya saksi dan saksi Apma Adon Pulungan, S.H menemukan Hotel yang dimaksud kemudian saksi dan saksi Apma Adon Pulungan, S.H berjalan perlahan mencari kamar 116, dan sekitar pukul 02.30 Wib saksi dan saksi Apma Adon Pulungan, S.H langsung melakukan penggerebekan, dan pada saat itu Terdakwa terlihat di kamar sedang duduk, setelah Terdakwa diamankan ditemukan bawang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram



netto berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkiran hotel, kemudian saksi dan saksi Apma Adon Pulungan, S.H melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi dimana Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, atas pernyataan Terdakwa tersebut kemudian saksi dan saksi Apma Adon Pulungan, S.H membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dan Narkoba jenis ekstasi yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Arif Budiman dan Rinawati S, Nomor: 173/04.10102/2023 tanggal 10 April 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram netto;
- 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkoba diduga jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2126/NNF/2023 tanggal 13 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 gram, B. 2 (dua) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 0,74 gram dimana kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti B, benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Hotel Terang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkiran hotel;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Dr Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sedangkan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Deni (DPO) dengan cara membeli pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan bersama teman Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap



kemudian Terdakwa bersama Dewi (DPO) menginap di hotel terang, tiba di hotel terang, Terdakwa masuk kedalam kamar hotel sementara Dewi (DPO) masih diluar kamar, dan ketika Terdakwa dikamar Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Marcopolo yang didalam nya terdapat 2 (dua) butir pil ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa letakkan di atas meja tepat didepan Terdakwa setelah Terdakwa keluaran datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, ketika Terdakwa diamankan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkiran hotel, kemudian anggota kepolisian melakukan introgasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi dimana Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, atas pernyataan Terdakwa tersebut kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ekstasi yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (tiga) bungkus tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto;
- 2 (dua) butir berwarna abu-abu narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,74 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk marcopolo;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna kuning BK 64 YO; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Apma Adon Pulungan, S.H, bersama Saksi Andreas Manurung (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Hotel Terang karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marcopolo, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna kuning BK 64 YO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkiran hotel;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Dr Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sedangkan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Deni (DPO) dengan cara membeli pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi Apma



Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kamar Hotel Terang di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu akan ada pesta Narkoba, atas Informasi tersebut saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung langsung melakukan penyidikan kelokasi yang dimaksud, sekitar pukul 02.20 Wib sesampainya saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung menemukan Hotel yang dimaksud kemudian saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung berjalan perlahan mencari kamar 116, dan sekitar pukul 02.30 Wib saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung langsung melakukan penggerebekan, dan pada saat itu Terdakwa terlihat di kamar sedang duduk, setelah Terdakwa diamankan ditemukan bawang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkir hotel, kemudian saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung melakukan introgasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi dimana Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, atas pernyataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ekstasi yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hamsidar Gayo Alias Entel dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;



Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Arif Bidiman dan Rinawati S, Nomor: 173/04.10102/2023 tanggal 10 April 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto;
- 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika diduga jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2126/NNF/2023 tanggal 13 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 gram, B. 2 (dua) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 0,74 gram dimana kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti B, benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto dan 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Apma Adon Pulungan, S.H, bersama Saksi Andreas Manurung (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalinsum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Hotel Terang karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkir hotel;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Dr Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Deni (DPO) dengan cara membeli pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram netto dan 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto yang diperoleh dari Deni (DPO) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram netto dan 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto yang ditemukan di atas meja tepat didepan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap



sehingga dari sini menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;



Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Apma Adon Pulungan, S.H, bersama Saksi Andreas Manurung (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Hotel Terang karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkir hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Dr Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Deni (DPO) dengan cara membeli pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kamar Hotel Terang di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu akan ada pesta Narkoba, atas Informasi tersebut saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung langsung melakukan penyidikan kelokasi yang dimaksud, sekitar pukul 02.20 Wib sesampainya saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung menemukan Hotel yang dimaksud kemudian saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung berjalan perlahan mencari kamar 116, dan sekitar pukul 02.30 Wib saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung langsung melakukan penggerebekan, dan pada saat itu Terdakwa terlihat di kamar sedang duduk, setelah Terdakwa diamankan ditemukan bawang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkiran hotel, kemudian saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi dimana Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, atas pernyataan Terdakwa tersesebut kemudian saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Arif Budiman

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap



dan Rinawati S, Nomor: 173/04.10102/2023 tanggal 10 April 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto;
- 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika diduga jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2126/NNF/2023 tanggal 13 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 gram, B. 2 (dua) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 0,74 gram dimana kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti B, benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto dan 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto yang ditemukan di atas meja tepat didepan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Deni (DPO) adalah benar narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 gram, B. 2 (dua) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 0,74 gram dimana kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti B, benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap



narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto dan 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto yang ditemukan berada di atas meja tepat didepan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (tiga) bungkus tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir berwarna abu-abu narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,74 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk marcopolo dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih adalah merupakan narkotika dan sarana yang digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna kuning BK 64 YO adalah merupakan alat yang berhubungan dengan narkotika, dan dipersidangan tidak terungkap bukti kepemilikannya namun oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hamsidar Gayo Alias Entel** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;



3. Menyatakan Terdakwa **Hamsidar Gayo Alias Entel** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (tiga) bungkus tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto;
 - 2 (dua) butir berwarna abu-abu narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,74 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk marcopolo;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna kuning BK 64 YO;Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Dimas Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.